

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak ratusan tahun yang lampau, orang pribumi telah hidup di bawah lingkungan hukum adat.¹ Hukum adat ialah bagian dari tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat yang merupakan himpunan norma-norma sosial sejak lama ada yang bermaksud untuk tata tertib masyarakat bumi putra dengan tujuan dipatuhinya oleh anggota berbagai persekutuan hukum atau *rechtsgemeenschappen* yang ada di Wilayah Hindia Belanda.²


Hukum adat sudah diakui oleh negara sebagai hukum yang sah dan telah dimasukkan dalam konstitusi Indonesia dalam Pasal 18 B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Adat merupakan peraturan yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat secara turun-temurun, sedangkan hukum positif adalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Meskipun demikian adat, adat dan hukum positif dapat berajalan bersama untuk menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat.

¹ Abianto Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2018, hal. 201

² Abianto Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2018, hal. 202

Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang di sepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas Masyarakat Adat. Berbagai aspek dalam kehidupan sosial masyarakat juga diatur dalam hukum adat baik dalam perkawinan, perjanjian pengarapan tanah, perjanjian bagi hasil peternakan dan lain sebagainya. Salah satunya adalah perjanjian bagi hasil hewan ternak yang dilaksanakan di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo ini dilakukan secara adat istiadat setempat antara pemilik modal dan pengelola. Pemeliharaan ternak sapi diharapkan pula dapat meningkatkan produksi daging sapi nasional yang hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.



Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di bidang peternakan, yang merupakan anugerah Tuhan yang harus diakui dan dimanfaatkan untuk mencapai manfaat untuk mencapai manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Mengingat Indonesia merupakan negara penghasil ternak yang sangat menyadari akan kebutuhan produk peternakan, maka sektor peternakan menjadi tumpuan pembangunan ekonomi agar dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, peternak pada khususnya, serta peternak tanah air pada umumnya.

Hukum adat di Indonesia mengakui praktik perjanjian bagi hasil sebagai *deelwinning*. Ini melibatkan pengalihan kepemilikan ternak dari pemilik asli ke pihak ketiga untuk tujuan perawatan ternak dan pembagian produk, atau untuk meningkatkan nilai pasar ternak.³

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal 211

Hubungan hukum merupakan suatu pertalian yang mengikat interaksi manusia satu dengan lainnya baik itu berupa hubungan manusia dengan kebendaan atau hubungan manusia dengan hak-hak hukumnya. Tentu saja dengan terpenuhinya berbagai syarat perjanjian yang telah diatur dalam KUHPerdara Indonesia.

Pemeliharaan hewan ternak ini tentu saja melibatkan beberapa pihak dan kemudian melahirkan hubungan hukum, serta hukum apa yang dipilih oleh para pihak dalam melaksanakan perjanjinya. Dalam perkembangan hukum perikatan di Indonesia, perjanjian sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perikatan yang menjadi hubungan hukum yang melibatkan berbagai pihak dari hubungan hukum ini sehingga melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam menjalin perikatan.

Kabupaten Bungo merupakan salah satu daerah di provinsi Jambi yang peternaknya mengembangkan ternak sapi dengan pelaksanaan sistem bagi hasil dan masi menggunakan aturan adat dalam pelaksanaannya. Timbul pertanyaan Apakah masi efektif jika hukum adat masi di terapkan dalam rangkaian pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak sapi di zaman sekarang ini. Disisi lain Keberadaan peternak (pihak pengelola) melakukan pemeliharaan hewan ternak sapi tersebut dipandang positif sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan kesejahteraan bagi peternak yang melakukan pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak sapi tersebut.

Masyarakat di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo, maka istilah perjanjian bagi hasil ini biasa disebut dengan istilah

“peduwon”. Pelaksanaan dan bentuk perjanjian (lisan-tertulis) bagi hasil ini tentu saja tidak selalu dilepaskan dari pemahaman kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

Pelaksanaan sistem pemeliharaan hewan ternak sapi di Desa Telentam melibatkan antara dua pihak yaitu antara pemberi modal atau pemilik dan peternak (pengelola), hubungan antara pemodal dan pengelola saling membutuhkan pengelola membutuhkan modal dari pihak pemodal, karena pihak pengelola biasanya berasal dari masyarakat ekonomi bawah tentu saja memerlukan modal dalam hal ini Adapun pihak yang memberikan modal merupakan pihak yang memiliki ternak sapi, akan tetapi tidak memiliki waktu yang cukup untuk memelihara sapi tersebut, sehingga pemilik modal (*pemagih*) memberikan sapi tersebut kepada peternak (*pengimpau*) untuk dipelihara sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang terbangun sebelumnya.

Kesepakatan yang terbangun antara kedua belah pihak yaitu pihak pemodal dan pengelola tidak dilakukan secara tertulis karena dibawah perlindungan hukum adat Di Desa Telentam antara peternak dan pemilik sapi, tidak tertulis kesepakatan hanya mengedepankan konsep kepercayaan atau kekeluargaan sehingga hasilnya terkadang kurang menguntungkan bagi peternak.

Sepanjang sejarah, negara Indonesia telah menerbitkan dan menerapkan peraturan tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warganya, yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 1967.

Akan tetapi di Desa Telentam hukum adat masih menjadi fenomena sosial dan masih digunakan hingga dewasa ini, Timbul pertanyaan apakah masih efektif jika perjanjian pemeliharaan hewan ternak sapi menurut hukum adat di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo digunakan untuk hubungan perikatan antara kedua belah pihak yang terikat tersebut serta penyelesaian masalahnya.

Fakta permasalahan hukum diatas seperti banyaknya merugikan pihak pengelola, serta Walaupun kurang menguntungkan para peternak yang ada di Desa Telentam pada sistem bagi hasilnya dalam pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak sapi menurut hukum adat di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo, kedua belah pihak tetap melaksanakan yang namanya pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak sapi menurut hukum adat di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Perjanjian Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi Menurut Hukum Adat Di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, penulis membatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian hasil hewan ternak sapi menurut hukum adat di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo ?
2. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kesepakatan (adat) pemeliharaan ternak sapi “peduwon” di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo?
3. Bagaimana Penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pemeliharaan hewan ternak sapi menurut Hukum Adt Di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuannya pada penelitian ialah :

1. Guna mengetahui serta menganalisis pembagian hewan ternak sapi menurut hukum adat Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo.
2. Guna mengetahui apa saja masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pemeliharaan hewan ternak sapi menurut hukum adat di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo

3. Guna mengetahui serta menganalisis cara penyelesaian perkara apabila adanya pengingkaran kewajiban dari perjanjian “peduwon” yang akan di selesaikan secara sidang adat di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo.

Tujuan penulisan ini adalah :

1. Secara teoritis penulisan ini bisa memberikan pemikiran dalam perkembangannya hukum adat, terutama dalam hal pembagian hewan ternak yang dihitung berdasarkan banyak kaki.
2. Secara praktis penulisan ini diharapkan bisa memberikan solusi pihak-pihak yang dalam praktiknya menghadapi permasalahan dan sengketa yang berkenaan dengan pembagian hasil hewan ternak menurut hukum adat di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan di teliti.⁴ Agar lebih mudah untuk memahami penelitian ini, maka diperlukan batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat di dalam judul penelitian. Konsep ini berguna untuk pengantar pengertian-pengertian awal. Beberapa konsep-konsep itu adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian, Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih pengertian ini

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan 3, hal. 132

sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.⁵

2. Menurut UU No. 18 tahun 2009 Pasal 1 ayat (5) ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperlukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
3. Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanann lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia.⁶
4. Desa Telentam merupakan suatu wilayah yang terletak di Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Indonesia.

E. Landasan Teoritis

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan antara lain :

1. Teori Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

R. Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu

⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta, Raja grafindo Persada, 2011, hal. 63

⁶ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Nanti, Indonesia*, PT kharisma Putra Utama, 2014, hal. 2

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷ Berlainan dengan subekti, menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁸

Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁹

Menurut Black's Law Dictionary, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian". Inti definisi yang tercantum dalam Black's Law Dictionary adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang

⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasal, 2002, hal. 5

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hal. 103

⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, CV.Mandar maju, 2000, hal. 5

¹⁰ Salim ,HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, cetakan 1, hal. 16

mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.

Beberapa defenisi perjanjian yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa ada yang mendefenisikan sebagai suatu perbuatan, suatu peristiwa dan ada yang mendefenisikanya sebagai suatu hubungan hukum. Penulis lebih sepakat dengan defenisi yang dijelaskan Abdulkadir Muhammad bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.

2. Teori Penyelesaian Sengketa Adat

Menurut Henry Arianto S.H., M.H. dan Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dalam meteri ajarnya. Sengketa yang berlangsung haruslah dapat diselesaikan oleh pihak yang bersengketa dengan tindakan yang menurut mereka baik dan tidak melanggar aturan yang ada dalam masyarakat dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tertulis dari instansi pemerintahan. Beberapa teori pilihan tindakan manusia, sebagai berikut

1. Teori Legal Culture

yaitu teori yang menggunakan faktor-faktor kebiasaan manusia yang menghindari permusuhan dan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, faktor yang disebutkan tersebut menurut Friedman

merupakan kekuatan-kekuatan sosial (social forces) diluar individu yang disebut dengan istilah budaya hukum. Penyelesaian sengketa berdasarkan faktor tersebut diatas menunjukkan bahwa perilaku atau tindakan manusia dalam penyelesaian sengketa didominasi oleh kultur budaya yang lebih mengedepankan hubungan sosial yang harmonis.

2. Teori Struktural Fungsional

adalah teori yang mengemukakan bahwa tindakan atau perilaku manusia yang berorientasi pada nilai yaitu berkaitan dengan standar normatif yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan dan dalam pengertian bahwa penyelesaian sengketa dengan cara negoisasi dan mediasi merupakan pilihan tindakan berdasarkan pada struktur sehingga masyarakat cenderung untuk menyelesaikan dengan cara kompromi atau negoisasi atau dengan bantuan kepala desa (mediasi). Dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat masih dipengaruhi nilai-nilai kultural atau budaya dan nilai-nilai normatif yang berlaku pada masyarakat tersebut dan fungsi struktural pemerintahan juga dapat dijadikan facktor yang menyebabkan pilihan penyelesaian sengketa.

3. Teori Pertukaran (exchange theory)

adalah teori yang melatarbelakangi tindakan manusia dalam menyelesaikan sengketa, didasarkan pada perhitungan untuk rugi atau sangat dikenal dengan prinsip-prinsip ekonomi, dimana pilihan distandarkan pada keuntungan, apabila keuntungan yang didapat besar dan

kerugian yang didapat kecil maka pilihan itulah yang akan tindakan itu yang akan diambil oleh manusia tersebut. Sebagai contoh, apabila dalam menyelesaikan suatu sengketa dilihat dari segi ekonomi lebih menguntungkan diselesaikan secara pengadilan dibandingkan penyelesaian dengan adat maka, teori ini lebih mengedepankan menyelesaikan masalah dengan pengadilan karena dianggap lebih menguntungkan pengadilan dapat memberikan keputusan yang final dan mengikat bagi kedua belah pihak sehingga menawarkan kepastian hukum bagi para pihak.

4. Teori Interaksionisme Simbolik

adalah teori yang berpendapat bahwa manusia tidak dilihat sebagai produk yang ditentukan oleh struktur tetapi merupakan manusia yang bebas, sehingga makna yang terkandung ialah pada interpretasi yang diberikan seseorang atas suatu objek. Contohnya sebagian orang akan memilih jalur pengadilan, karena dianggap memberikan hak-hak yang konkrit daripada memilih jalur diluar pengadilan.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penulis memilih yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji keadaan sebenarnya di

masyarakat, ini termasuk yang banyak dilakukan oleh kajian ilmu-ilmu sosial terhadap hukum sebagai gejala atau fenomena sosial yang dapat diamati. Penelitian yuridis empiris ini memerlukan konsistensi untuk tetap mengacu dan merujuk pada metode yang digunakan dalam kajian ilmu sosial, seperti pengujian hipotesis, analisis deskriptif, penggunaan silogisme yang bersifat induksi, dan penentuan populasi dan sampel, agar tidak terjadi kekeliruan, ketidaklogisan, dan kesalahan dalam sebuah penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti lakukan adalah pendekatan hukum yuridis empiris yang masuk kedalam jenis Pendekatan Interdisipliner (interdisciplinary approach) dalam suatu penelitian ialah pendekatan dalam pemecahan masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. Dari perspektif ilmu sosial atau perspektif penelitian sosio legal, Pendekatan Interdisipliner bertujuan untuk meneliti suatu topik atau isu, dimana terjadi komunikasi, kolaborasi, dan integrasi, mulai dari definisi, tujuan, proses, pengumpulan data sampai analisis dan kesimpulan.¹¹

3. Sumber Data

a. Data Primer

¹¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Paraktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal. 208

Data primer yakni adalah sebuah data didapat langsung pada penelitian lapangan dengan wawancara pada pihak-pihak yang terkait seperti Kepala Desa (Datuk Rio), Pimpinan Sidang Adat Desa Telentam, Ketua Adat dan pihak yang berperkara dalam pembagian hasil hewan ternak sapi di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo.

b. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Buku KUHPerdara III Tentang Perikatan
3. Undang-Undang No 18 Tahun 2009 Tentang Perternakan Dan Kesehatan Hewan.
4. Buku pedoman adat Bungo 2014

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni buku-buku, literatur-literatur atau tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan penulisan proposal skripsi ini.

4. Teknik penentuan sampling

Pengambilan sample yang akan penulis gunakan adalah teknik non- Random Sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sample dengan tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sample. Atau lebih spesifiknya adalah sampling secara bertujuan (purposive sampling).

Pihak – pihak yang akan saya wawancara adalah :

Pimpinan Sidang Adat Desa Telentam

Nama : Musa Idris

Pegawai syarak atau Pegawai Adat

Nama : Zulkarnain

Kepala Desa Telentam

Nama : Trio Diswan

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Sebagai usaha untuk mengumpulkan data yang bersangkutan pada penelitian, prosedur pengumpulan data yang dilaksanakan yakni:

a) Wawancara

Tahap wawancara pada penelitian berikut guna mendapatkan keterangan langsung dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

b) Studi Pustaka

Studi pustaka ialah pembahasan yang didasarkan dalam buku-buku referensi yang tujuannya guna memperkuat materi pembahasan atau sebagai dasar menganalisa serta mendesain suatu permasalahan

yang terkait dan sesuai isi pembahasan yang telah ditulis oleh penulis.¹²

6. Analisis Data

Pada umumnya penelitian hukum yuridis empiris menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif, untuk membedakan penggunaan teknik analisis yang perspektif pada penelitian hukum normatif. Analisis deskriptif mengandung maksud bahwa peneliti memberikan penjelasan, menggambarkan, dan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang diperoleh dari hasil penelitian.¹³

G. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini berdasarkan pada sistematika yang sederhana dengan tujuan menjelaskan masalah yang ada, yang akan di bahas pada Bab-bab selanjutnya untuk mendapatkan gambaran materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini :

Bab satu, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah dengan lahirnya isu hukum hingga perlu dilakukan penelitian hukum. Selain ini bab ini juga menguraikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian , kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

¹² Abdurahmat Fathoni, *Metodelogi penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 9

¹³ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Paraktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal. 228

Bab dua, Tinjauan umum dalam bab ini penulis menguraikan tentang perjanjian, yang memuat sub bab pengertian perjanjian, sub unsur-unsur perjanjian, sub jenis-jenis perjanjian, sub syarat sahnya perjanjian, sub asas-asas perjanjian.

Bab tiga, Tinjauan umum tentang sejarah hukum, sub sejarah hukum adat melayu jambi, sub gambaran singkat Desa Telentam Kecamatan tanah Sepnggal Kabupaten Bungo, sub sejarah singkat lahirnya hukum adat Di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepnggal Kabupaten Bungo, sub Kedudukan Hukum Adat dalam Tata Hukum di Indonesia, sub pengertian hukum adat menurut para ahli, sub sumber hukum adat, sub sumber pengenalan hukum adat.

Bab empat, Pembahasan, pelaksanaan pembagian hasil hewan ternak menurut hukum adat di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepnggal Kabupaten Bungo. Dengan sub bab pelaksanaan pembagian hasil hewan ternak di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepnggal Kabupaten Bungo, sub bab masalah yang ada dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil hewan ternak sapi di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepnggal Kabupaten Bungo dan sub bab penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembagian hasil hewan ternak sapi di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepnggal Kabupaten Bungo.

Bab lima Penutup, bab ini adalah bab terakhir yang berarti kesimpulan yang diperoleh dari uraian pembahasan masalah pada bab sebelumnya dan sekaligus berisikan saran yang diberikan oleh penulis sebagai bentuk hasil pemikiran atau permasalahan yang di teliti tentang perjanjian bagi hasil hewan

ternak sapi menurut Hukum Adat di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal
Kabupaten Bungo.

